

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Ekonomi & Keuangan

Vol 01, Ed 8, Mei 2021

**MENGULAS TENTANG PERLUASAN BASIS
PAJAK MELALUI KENAIKAN PPN**

Hal. 1

**TANTANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
2022**

Hal. 3



Daftar Isi

Artikel 1 Mengulas Tentang Perluasan Basis Pajak Melalui Kenaikan PPN.....	1
Artikel 2 Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2022.....	3

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN

MENGULAS TENTANG PERLUASAN BASIS PAJAK MELALUI KENAIKAN PPN

HIGHLIGHT


- Dalam mendukung upaya reformasi dan konsolidasi fiskal tahun 2023, pemerintah akan melakukan transformasi pajak melalui peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atas 10%.
- Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah, pasalnya, PPN yang merupakan pajak berbasis konsumsi justru akan memberi potensi efek negatif terhadap pendapatan negara.
- Kenaikan tarif PPN akan menaikkan harga komoditas, sehingga menyebabkan masyarakat mengurangi tingkat konsumsi.
- Kenaikan tarif PPN juga akan memaksa investor menahan investasi di Indonesia karena perlu menghitung kembali biaya produksi hingga tingkat keuntungannya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai akibat meningkatnya biaya produksi dan menurunnya tingkat permintaan barang dan jasa.

Dalam mendukung upaya reformasi dan konsolidasi fiskal tahun 2023, pemerintah akan melakukan transformasi pajak melalui peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atas 10%. Hal tersebut mengingat PPN berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak, yaitu sebesar 34,6% dalam kurun waktu 2014-2020. Rencana tersebut bertujuan untuk menurunkan defisit anggaran kembali di bawah 3% dari PDB. Selain itu, rencana tersebut juga dimaksudkan untuk memitigasi risiko fiskal ke depan sebagai akibat peningkatan belanja yang cukup besar di tengah tekanan pendapatan yang menurun, sehingga mengakibatkan utang mengalami peningkatan dan rasio utang terhadap PDB pun meningkat signifikan dari 29% pada tahun 2019 menjadi 38,7% pada tahun 2020.


Rencana Kenaikan PPN di Atas 10%

Pandemi mengakibatkan penerimaan negara tergerus, termasuk di dalamnya adalah penerimaan perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 adalah sebesar Rp1.069,98 triliun atau turun sebesar 19,71% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp1.332,1 triliun. Realisasi penerimaan PPN hingga akhir Desember 2020 juga tercatat turun, yaitu sebesar Rp448,4 triliun atau turun 15,6% dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 1). Dirjen Pajak, Suryo Utomo, menjelaskan bahwa kenaikan PPN ini direncanakan karena pada saat ini pemerintah membutuhkan pendanaan yang besar untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah) dan Persentase PPN & PPNBM terhadap Penerimaan Pajak 2014-2020



Gambar 2. Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan dan PPN & PPNBM 2015-2020 (Persen)



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Saat ini, terdapat 15 negara yang menggunakan instrumen PPN untuk optimalisasi penerimaan. Survei OECD atas *tax measurement* di 66 negara dalam merespons pandemi per April 2021 menunjukkan mulai adanya pergeseran kebijakan pajak, dari yang awalnya berorientasi memberi keringanan bagi wajib pajak yang terdampak krisis menjadi mencakup aspek optimalisasi penerimaan untuk saat ini.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E
Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Toham Banjarnahor ·

Penulis: Hikmatul Fitri & Damia Liana

Rencana kenaikan PPN di atas 10% ini masih sejalan dengan aturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Di dalam UU disebutkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji rencana kenaikan tarif PPN yang akan mempertimbangkan 2 skema, yaitu tarif tunggal (*single*) dan multitarif (*multiple rate*). Pada skema tarif tunggal, pengenaan PPN direncanakan di atas 10%, dan hal ini dianggap masih wajar karena berdasarkan riset fiskal DDTC, rata-rata PPN di negara ASEAN adalah 12-75%, sementara rata-rata di Asia sebesar 12%, dan rata-rata global sebesar 15,4%. Sedangkan skema pengenaan PPN multitarif, besarnya tergantung pada sifat barang. Barang-barang yang sifatnya sangat dibutuhkan masyarakat dikenakan tarif yang lebih rendah dari tarif normal. Sebaliknya, tarif yang lebih tinggi diberlakukan atas penyerahan barang tertentu yang tergolong mewah. Selain menimbang besaran pemberlakuan tarif, pemerintah juga mempertimbangkan jumlah pengecualian yang dibebankan terhadap barang dan jasa tertentu. Hal ini disebabkan pengecualian PPN yang berlaku di Indonesia cenderung lebih banyak. Fasilitas PPN yang diberikan juga sangat beragam, mulai dari fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan.

Catatan Kritis

Meskipun PPN dinilai dapat menjadi alternatif dalam upaya optimalisasi pendapatan karena kontribusinya yang tinggi terhadap penerimaan pajak, namun hal ini tetap perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Kenaikan PPN berpotensi mengurangi daya beli masyarakat karena tarif PPN dibebankan kepada konsumen. Oleh karenanya, PPN yang merupakan pajak berbasis konsumsi ini justru akan berpotensi memberi efek negatif terhadap penerimaan negara, mengingat jika tarif dinaikkan maka harga komoditas ikut meningkat. Kenaikan harga komoditas akan menyebabkan masyarakat mengurangi tingkat konsumsi, dimana saat ini pelemahan daya beli masyarakat masih terjadi.

Apabila dilihat lebih jauh, struktur PDB Indonesia didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 57,66% pada tahun 2020. Sehingga apabila masyarakat mengurangi konsumsi akibat meningkatnya harga barang komoditas, maka hal

tersebut akan menekan kinerja konsumsi rumah tangga dan PDB secara keseluruhan. Ekonom UI, Faisal Basri, menuturkan bahwa kenaikan PPN hanya akan menyulitkan masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Selanjutnya, Piter Abdullah, Ekonom CORE, juga menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN pada saat ini dinilai bukan saat yang tepat, karena dapat menghambat pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini.

Selain itu, kenaikan tarif PPN di tengah belum pulihnya ekonomi, akan memaksa investor menahan investasi di Indonesia. Hal ini disebabkan perlunya menghitung kembali biaya produksi hingga tingkat keuntungannya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai akibat meningkatnya biaya produksi dan menurunnya tingkat permintaan barang dan jasa. Hal tersebut akan berdampak pada sektor usaha, yaitu penurunan utilisasi yang mengakibatkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan pendapatan masyarakat. Peneliti INDEF, Heri Firdaus, menjelaskan bahwa apabila PPN dinaikkan dengan skema tarif *single*, maka industri akan memerlukan modal kerja tambahan, sementara pihak perbankan berencana menurunkan plafon kredit bagi beberapa industri. Jika sumber tambahan modal kerja turun, maka industri akan mengalami kesulitan untuk memperoleh modal kerja, sehingga semakin menghambat ekspansi untuk produksi dikarenakan biaya yang semakin tinggi. Maka dari itu, dengan rendahnya utilisasi industri, kenaikan PPN tidak akan memberikan manfaat bagi negara.

Rekomendasi

Pemerintah dapat mengkaji ulang terkait rencana menaikkan tarif PPN pada tahun depan, disebabkan karena konsumsi yang masih lemah, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) untuk tahun depan juga diprediksi belum akan pulih, serta konsumen dinilai masih perlu bantuan dari pemerintah, bukan dibebani dengan kenaikan tarif PPN. Dalam upaya optimalisasi pendapatan di masa krisis pandemi, pemerintah dapat memperluas basis PPN dengan menjangking Wajib Pajak (WP) baru. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan menertibkan ritel non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan fasilitas non-PKP. Penertiban ini harus dilakukan karena banyak pengusaha kelas menengah dan bawah yang menyiasati agar dapat menggunakan fasilitas non-PKP (INDEF, 2021).

TANTANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2022

HIGHLIGHT

- Dalam KEM dan PPKF tahun 2022, pemerintah telah menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2 – 5,8 persen. Kebijakan ini ditetapkan dalam mencapai visi pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari MIT sebelum tahun 2045.
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 juga diprediksikan akan tumbuh positif oleh beberapa lembaga internasional, antara lain oleh Asian Development Bank (kisaran 5 persen), Morgan Stanley (5,4 persen) dan The Organization for Economic Co-Operation and Development (5,4 persen). Namun, Indonesia tetap menghadapi tantangan yang dapat berisiko secara signifikan terhadap proyeksi tersebut.
- Pemerintah sebaiknya mempercepat pemerataan program vaksinasi Covid-19 dan melaksanakan reformasi fiskal.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2022, pemerintah menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2 – 5,8 persen. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan *outlook* pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 4,0 – 5,0 persen. Kebijakan ini ditetapkan untuk mencapai visi agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah/*middle income trap* (MIT) sebelum tahun 2045, dimana tahun 2020 – 2024 seharusnya menjadi titik tolak untuk mencapai visi tersebut. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi dan berdampak luas pada setiap sektor pembangunan berimplikasi pada terganggunya upaya pemerintah untuk keluar dari MIT. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya adaptasi terhadap kegiatan pembangunan dan penyesuaian kerangka ekonomi makro, dengan melakukan transformasi ekonomi yaitu menetapkan tahun 2022 menjadi tahun pertama lepas dari tekanan Covid-19 dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya sebesar 6 persen. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, tanpa redesain transformasi ekonomi atau apabila tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 hanya sebesar 5 persen, maka diproyeksikan pada tahun 2050 pun Indonesia belum dapat keluar dari status MIT (Kementerian PPN/Bappenas, 2021).

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dilakukan dengan melaksanakan reformasi struktural. Reformasi struktural menyangkut pada bagaimana pemerintah mendesain program dan belanja terhadap tiga faktor fundamental yaitu *human capital*, *physical capital*, dan *institutional development* (Kemenkeu, 2021). Menteri Keuangan menjelaskan bahwa *reform* yang diupayakan akan mengembalikan Indonesia pada trajektori pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang mampu mendorong pertumbuhan hingga ke level 6 persen dalam lima tahun ke depan. Namun, apabila kinerja ekonomi kembali pada pola ekonomi *business as usual*, maka pertumbuhan hanya akan mampu berada di kisaran 5,0 persen (Kemenkeu, 2021). Lebih lanjut, reformasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap tiap faktor pertumbuhan pada tahun 2022, yaitu: kinerja konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,2 persen (*yoy*), konsumsi LNPRT 7,2 persen (*year-on-year/yoy*), konsumsi pemerintah 5,2 persen (*yoy*), investasi 6,6 persen (*yoy*), ekspor 6,8 persen (*yoy*), dan impor 6,1 persen (*yoy*) (Kemenkeu, 2021). Target pertumbuhan tersebut dapat terwujud apabila realisasi pemulihan pertumbuhan 2021 sesuai dengan *outlook* yang diharapkan pemerintah.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si

Redaktur : Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara

Penulis: Andriani Elizabeth Sinaga



Meski masih mengalami kontraksi, namun pemulihan ekonomi Indonesia telah menunjukkan perbaikan pada Triwulan I-2021, yaitu sebesar -0,74 persen (*yoy*). Perbaikan ini khususnya didorong oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh mencapai 2,96 persen (*yoy*) (BPS, 2021). Perbaikan ini kemudian diperkirakan akan terus berlanjut pada Triwulan II-IV 2021 dengan adanya peningkatan konsumsi masyarakat yang tercemrin dari inflasi, indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan riil yang meningkat (Kemenko Perekonomian, 2021). Hal ini kemudian semakin menguatkan ekspektasi pemerintah terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yaitu sebesar 4,5 persen masih mungkin tercapai. Apabila target ini tercapai dan terjaga secara berkelanjutan, tentu akan mendorong capaian target pertumbuhan pada tahun 2022.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 juga diprediksikan akan tumbuh positif oleh beberapa lembaga internasional, namun mayoritas masih di bawah 6 persen. Dalam laporan *Asian Development Outlook* (ADO), oleh *Asian Development Bank* (ADB) pada April 2021, memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh di kisaran 5 persen pada tahun 2022, sedangkan tahun ini akan tumbuh sebesar 4,5 persen. Hal ini didorong dengan pulihnya perdagangan secara berkelanjutan, sektor manufaktur yang membaik dan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang besar di tahun 2021. Selain itu, dalam laporan *Asia Economics Mid-Year Outlook* Mei 2021 oleh Morgan Stanley juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,4 persen (Kompas, 2021). Proyeksi tersebut juga sama dengan proyeksi pertumbuhan pada laporan OECD *Interim Report* Maret 2021 dengan prediksi pertumbuhan sebesar 5,4 persen di tahun 2022 dan 4,9 persen di tahun 2021. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan yang berisiko secara signifikan terhadap proyeksi tersebut. Tantangan pertama adalah Indonesia masih menghadapi kondisi ketidakpastian hingga

tahun 2022, yang membuat risiko pemulihan ekonomi dalam negeri dapat melambat apabila terdapat lonjakan kasus Covid-19 dan upaya vaksinasi yang terlambat (ADB, 2021). Tantangan kedua adalah rasio pajak yang semakin rendah di situasi pandemi saat ini, akan menambah risiko melemahnya pendapatan negara (ADB, 2021). Hal ini tentu dapat membatasi kemampuan fiskal untuk belanja negara dalam mendorong percepatan pemulihan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi dari sisi produksi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya melalui komponen konsumsi rumah tangga.

Dengan demikian terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah agar pemulihan terjadi secara berkelanjutan dan mampu mendorong pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. **Pertama**, mempercepat pemerataan program vaksinasi Covid-19, karena semakin cepat kekebalan kelompok tercapai melalui vaksinasi maka semakin cepat pula aktivitas ekonomi dapat kembali normal (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Hal ini akan mendorong calon investor untuk lebih percaya diri dalam berinvestasi, yang akan meningkatkan produktivitas kerja industri. Peningkatan produktivitas tersebut akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli dari sisi permintaan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. **Kedua**, pemerintah sebaiknya melakukan upaya percepatan reformasi fiskal dengan memperluas basis pajak, meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak, serta menutup celah-celah perpajakan (ADB, 2021). Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan edukasi, kemudahan administrasi perpajakan, penguatan *law enforcement*, penguatan pemeriksaan atau audit, serta upaya persuasif bagi wajib pajak di sektor informal yang belum terdaftar. Hal ini dilakukan dalam meningkatkan rasio pajak untuk mendorong pencapaian target pendapatan pemerintah yang akan memperkuat kemampuan belanja negara melalui APBN.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

